

**SISTEM BAGI HASIL DI AYANG DINAR PELAMINAN NAGARI PAUH
KAMBAR KABUPATEN PADANG PARIAMAN DITINJAU DARI
FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh:

YOGA PRATAMA

NIM. 11820210938

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H/ 2022 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Di Ayang Dinar Pelaminan Nagari Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman**, yang ditulis oleh:

Nama : Yoga Pratama
 NIM : 11820210938
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Mei 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Amrul Muzan, M.Ag
 NIP. 19770227 200312 1 002


Ahmad Adri Riva'I, M.Ag
 NIP. 19730223 199803 1 004

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Sistem Bagi Hasil Di Ayang Dinar Pelaminan Nagari Pauh Kabupaten Padang Pariaman Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”**, yang ditulis oleh:

Nama : YOGA PRATAMA
NIM : 11820210938
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 9 Juni 2022
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA

Sekretaris
Dr. Jenita, SE., MM

Penguji I
Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

Penguji II
Zulfahmi Nur, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yoga Pratama
 NIM : 11020210930
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pariaman , 17 Juli 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* :
 Sistem Bagi Hasil Di Ayang Dinar Delaminan Nagari Pauh
 Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman Ditinjau Dari Fiqh Muamalah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) (Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Juni 2022
 Yang membuat pernyataan



Yoga Pratama
 NIM : 11020210930

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
 NIM
 Prodi
 Judul Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya*
 Sistem Bagi Hasil Di Ayang Dinar Delaminan Nagari Pauh
 Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman Ditinjau Dari Fiqh Muamalah

Statistical University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Yoga Pratama, (2022): Sistem Bagi Hasil Di Ayang Dinar Pelaminan Nagari Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman Ditinjau Dari Fiqh Muamalah

Penelitian dilatar belakangi tentang pelaksanaan sistem bagi hasil di Ayang Dinar Pelaminan Nagari Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman. Dalam kegiatan bagi hasil yang dilakukan perjanjian yang digunakan masih secara lisan dan juga setelah dilakukan bagi hasil antara pemilik dan pengelola, sebagian pendapatan yang diterima oleh pengelola akan dimasukkan ke dalam kas dan apabila terjadi kerusakan yang tidak dilakukan oleh pengelola maka yang mengganti ialah pengelola sesuai kesepakatan di awal. Permasalahan dalam penelitian bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil di Ayang Dinar pelaminan, Nagari Pauh Kamar, Kabupaten Padang Pariaman dan tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem bagi hasil di Ayang Dinar pelaminan, Nagari Pauh Kamar, Kabupaten Padang Pariaman.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan kejadian langsung di lapangan. Lokasi penelitian berada di Ayang Dinar Pelaminan, Nagari Pauh Kamar, Kabupaten Padang Pariaman. Sumber data dalam penelitian ada dua yaitu, sumber data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, sumber data sekunder yang diperoleh dari berbagai buku-buku. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang sudah dianalisa dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, bahwa kesepakatan bagi hasil yang dilakukan oleh pihak pemilik dan pengelola sudah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal, tidak terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan. Konsep bagi hasil yang digunakan lebih dekat kepada konsep *mudharabah muthlaqah* karena diberinya kebebasan kepada pengelola untuk berkreasi ataupun berinovasi dalam usaha pelaminan. Namun dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan tersebut bila terjadi kerusakan atau kerugian yang tidak dilakukan oleh pengelola maka yang akan menggantinya ialah pengelola. Sedangkan dalam *mudharabah* jika mengalami kerusakan ataupun kerugian yang mengganti ialah pihak pemilik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu**

Alhamdulillah, segala puji serta syukur hanya tertuju kepada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *Sistem Bagi Hasil Di Ayang Dinar Pelaminan Nagari Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*. Shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kepada jalan benar.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing penulis, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda Asril dan Ibunda Afdilla Gim yang telah memberikan dukungan, kasih sayang dan do'a nya kepada ananda, serta pengorbanan yang telah diberikan, baik berupa materi maupun moril demi keberhasilan ananda dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. Dzulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan dan seluruh jajarannya.
 4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Hukum Ekonomi Syariah serta staf jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
 5. Bapak Dr. Zulfahmi, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahnya kepada penulis selama menjalani pendidikan perkuliahan.
 6. Bapak Dr. Amrul Muzan, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Adri Riva'I, M.Ag selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis hingga selesai penulisan skripsi ini.
 7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang tidak penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan.
 8. Ibu Yulidar dan Bapak Rizky Gemisa selaku pemilik dan pengelola usaha Ayang Dinar Pelaminan yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian sampai selesai dan juga kepada karyawan yang meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
 9. Kepada adik kandung Jihan Fadhilla dan Try Latifa Azzahra yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Pegawai pustaka UIN Suska Riau yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulid dalam melakukan penulisan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 terkhusus HES D yang telah memberikan dukungan serta motivasi lainnya.
12. Kepada pihak keluarga, baik dari keluarga ayah maupun keluarga ibu yang telah memberikan segala dukungan dan motivasi dalam perkuliahan ini
13. Kepada M. Yoga, Afdhal, Stieven, Iqbal, Adi dan juga teman-teman lainnya yang tidak disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan motivasinya kepada penulis.

Penulis yakin banyak dari pihak-pihak lain yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini. Mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkannya, tetapi penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya. Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri dan mohon ampun atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca umumnya.

Pekanbaru, 23 Mei 2022

Penulis

Yoga Pratama

NIM. 11820210938



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Profil Ayang Dinar Pelaminan.....	8
B. <i>Mudharabah</i>	13
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	13
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	18
3. Rukun <i>Mudharabah</i>	21
4. Syarat-syarat <i>Mudharabah</i>	23
5. Macam-macam <i>Mudharabah</i>	26
6. Hal-hal yang Membatalkan <i>Mudharabah</i>	28
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu	31
BAB III: METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Subjek dan Objek Penelitian	36
D. Informan Penelitian.....	36
E. Sumber Data.....	37
F. Metode Pengumpulan Data	37
G. Teknik Analisis Data.....	38
H. Metode Penulisan.....	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV: HASIL PENELITIAN	40
A. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil di Ayang Dinar Pelaminan Nagari Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman.....	40
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Di Ayang Dinar Pelaminan Nagari Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman.....	47
BAB V: PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Harga atau Paket Ayang Dinar Pelaminan	11
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama universal karena permasalahan yang dibahas menyeluruh pada sendi kehidupan, baik tentang ibadah, syariah maupun akhlak. Pembahasan dalam Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Namun manusia itulah yang kurang memperhatikan dan kurang mendalami intisari al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga beranggapan bahwa Islam hanya terkait dengan masalah ritual saja.¹ Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun *muamalah*.²

Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta atau lebih tepatnya aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.³

Salah satu usaha atau ber-*muamalah* yang dilakukan oleh masyarakat banyak ialah kerjasama bagi hasil yang saling menguntungkan bagi kedua pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola modal. Konsep bagi hasil dalam sistem perekonomian sekarang ini digunakan secara luas oleh masyarakat

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011) h. 2.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 5.

³ *Ibid.*, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan berbagai modifikasi yang dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak dalam bisnisnya. Adapun sistem bagi hasil menurut Islam ialah *mudharabah*.

Mudharabah ialah akad antara dua belah pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan di mana salah satu pihak memberi dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁴

Dasar hukum mengenai *mudharabah* terdapat dalam al-Qur'an, Hadist dan Ijma'. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah dalam Q.S Al-Jumua (62): 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۰

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."

Adapun hadist mengenai *mudharabah* yang diriwayatkan oleh Daruqhutni.

ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ صَا عِدٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِيُّ ، نَا أَبِي ، نَا حَيْوَةُ ، وَابْنُ لَهَيْعَةَ قَا لَا : نَا أَبُو الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَنْ غَيْرِهِ : أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حَزَامٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَا لَا مُقَارَضَةَ يَضْرِبُ لَهُ بِهِ أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدِ رَطْبَةٍ ، وَلَا تَحْمِلُهُ فِي بَحْرٍ ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنٍ مَسِيلٍ ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي

Artinya: "Abu Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Abdurrahman al Muqri menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Haiwah dan Ibnu Lahi'ah dari selainnya, bahwa Hakim bin Hizam, sahabat Rasulullah Saw

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 11.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pernah mensyaratkan kepada seseorang jika ia membrinya modal untuk akad muqaradhah yang ia investasikan, “Jangan engkau jadika uangku menjadi benda bernyawa, jangan engkau bawa ia di laut, jangan engkau membawanya singgah di perut alliran (sungai). Jika engkau melakukan salah satu darinya, maka engkau bertanggung jawab (kalua terjadi apa-apa) atas hartaku.” (HR. Ad Daruqhutni dalam kitab al-bai’u no. 242)⁵

Dalam *al-Muwaththa’* Imam Malik, Malik meriwayatkan kepadaku dari al-A’la bin Abdurrahman dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Utsman bin Affan RA pernah memberinya modal usaha untuk ia gunakan dengan syarat keuntungannya dibagi untuk mereka berdua.⁶

Al-qiradh atau *al-mudharabah* itu dibenarkan dalam syariat Islam berdasarkan ijma’ para sahabat Nabi Muhammad, dan ia merupakan salah satu bentuk perniagaan yang paling luas, paling mudah, dan paling bermanfaat, sebab tidak semua orang yang memiliki modal itu pandai mengembangkannya dan juga tidak semua orang yang pandai berusaha dan berniaga memiliki modal usaha.⁷

Cara penghitungan keuntungan dalam bagi hasil *mudharabah* yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan

⁵ Ali bin Umar al-Daruqhutni, *Sunan al-Daruqhutni al-Thab’ah 1*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2011), h. 649.

⁶ Imam Malik bin Anas, *Al Muwaththa’ lil Imam Malik*, di alih bahasa Muhammad Iqbal, *Al Muwaththa’ Imam Malik Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010) h. 114.

⁷ Abdul Qadir Syaibah al-Hamid, *Fiqhul Islam Syarh Bulugh al-Maram Min Jam’ Adhul Ahkam*, di alih Bahasa oleh Izzudin Karimi, dkk, *Syarah Bulughul Islam 6*, (Jakarta: Darul Haq, 2012), h. 22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.⁸

Kerjasama bagi hasil sering dilakukan oleh masyarakat dikarenakan salah satu pihak mempunyai modal untuk membuka usaha tetapi tidak bisa mengelola usahanya, sedangkan salah satu pihak mempunyai keahlian dalam mengelola usaha tetapi mereka tidak memiliki modal untuk membuka usaha.

Mengenai pembagian keuntungan dalam kerjasama ini tergantung kesepakatan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Pihak yang melakukan kerjasama bagi hasil ini akan menghadapi perselisihan dalam masalah keuangan, oleh karena itu mengenai permasalahan yang melibatkan uang atau benda lebih baik dilakukan dengan akad atau perjanjian secara tertulis. Salah satu usaha yang menggunakan konsep sistem bagi hasil ialah usaha di bidang pelaminan. Usaha pelaminan merupakan salah usaha yang bergerak di bidang jasa yang menyewakan berbagai perlengkapan acara pernikahan mulai dari akad nikah, upacara adat, tenda pelaminan, dan lain-lain.

Ayang Dinar pelaminan merupakan salah satu usaha pelaminan yang berada di Nagasai Pauh Kamar, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat yang menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil antara pemilik dan pengelola usaha pelaminan ini di mana perjanjian yang digunakan masih perjanjian lisan atau tidak tertulis yang di dalam Islam telah dijelaskan mengenai perjanjian itu harus jelas dan juga tertulis agar tidak terjadi keraguan. Kemudian mengenai pembagian bagi hasil di Ayang Dinar

⁸ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), h. 231.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pelaminan dilakukan ketika telah menyelesaikan satu orderan dan juga setelah mengeluarkan gaji karyawan dan biaya lainnya, adapun persentase bagi hasil antara pemilik dan pengelola sebesar 40%:60%. Jadi pembagian hasil dilakukan setiap ada yang menggunakan jasa pelaminan lalu dari hasil jasa tersebut langsung dikeluarkan gaji karyawan dan setelah itu akan dilangsungkan bagi hasil antara pemilik dan pengelola.⁹

Namun dalam bagi hasil di Ayang Dinar Pelaminan, di mana pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pihak pengelola sekitar 20% nya akan dimasukkan ke dalam kas usaha dan juga bila terdapat kerusakan atau kerugian yang tidak dilakukan oleh pengelola yang mengganti ialah pihak pengelola.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sistem bagi hasil yang dilakukan usaha Ayang Dinar pelaminan sudah sesuai dengan konsep fiqh muamalah atau belum. Untuk itu peneliti ingin mengkaji hal tersebut dengan judul: **Sistem Bagi Hasil Di Ayang Dinar Pelaminan Nagari Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman Ditinjau Dari Fiqh Muamalah.**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis memberikan batasan masalah yang difokuskan pada tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem bagi hasil di Ayang Dinar pelaminan, Nagari Pauh Kamar, Kabupaten Padang Pariaman.

⁹ Bapak Risky Gemisa, Pengelola Ayang Dinar Pelaminan, *Wawancara*, Pauh Kamar, 3 November 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil di Ayang Dinar pelaminan, Nagari Pauh Kamar, Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem bagi hasil di Ayang Dinar pelaminan, Nagari Pauh Kamar, Kabupaten Padang Pariaman?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian


1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil di Ayang Dinar pelaminan, Nagari Pauh Kamar, Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem bagi hasil di Ayang Dinar pelaminan, Nagari Pauh Kamar, Kabupaten Padang Pariaman.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan sistem bagi hasil di Ayang Dinar pelaminan, Nagari Pauh Kamar, Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem bagi hasil di Ayang Dinar pelaminan, Nagari Pauh Kamar, Kabupaten Padang Pariaman.

- c. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Profil Ayang Dinar Pelaminan

1. Profil Ayang Dinar Pelaminan

Ayang Dinar Pelaminan adalah salah satu usaha yang bergerak dibidang jasa yang menyewakan berbagai perlengkapan pernikahan dan perlengkapan pelaminan adat Minang. Usaha ini telah berdiri kurang lebih 5 tahun sejak tanggal 1 juli 2017 yang berlokasi di jalan Syeckh Burhanuddin, Surau Sato, Nagari Pauh Kamar, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Usaha ini oleh ibu Yulidar seorang pegawai negeri sipil dengan modal sebesar Rp. 250.000.000, modal tersebut digunakan untuk membeli berbagai perlengkapan dan peralatan pelaminan.¹

Adapun jasa yang ditawarkan dalam Ayang Dinar Pelaminan ini menyewakan berbagai perlengkapan tenda pelaminan adat minang dengan berbagai macam dekorasi, baju adat minang, dekorasi altar nikah hingga dekorasi kamar pengantin. Pelaminan ini sekarang sudah mempunyai 3 set pelaminan mulai dari ukuran kecil hingga besar.

Dalam menjalankan usaha ini Ayang Dinar Pelaminan mempunyai 10 orang karyawan yang terbagi kedalam dua tim, yaitu 5 orang tim pemasangan tenda dan 5 orang tim dekorasi. Dalam pengerjaan sebuah

¹ Ibu Yulidar, Pemilik Ayang Dinar Pelaminan, *Wawancara*, Pauh Kamar, 22 Februari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaminan biasa diselesaikan dengan waktu minimal 3 hari pengerjaan, dimana hari pertama digunakan untuk pemasangan tenda, hari kedua digunakan untuk mendekorasi pelaminan, dan hari ketiga digunakan untuk penyelesaian atau *finishing*.²

Ayang Dinar Pelaminan dalam menjalankan usahanya tidak dilakukan setiap bulan karena terdapat beberapa bulan tertentu tidak membuka jasanya seperti pada bulan Ramadhan, bulan Muharram dan bulan Rajab, dimana dalam ketiga bulan sangat jarang melangsungkan pesta perkawinan terlebih pada bulan Ramadhan tidak ada yang menggunakan jasa pelaminan dikarenakan bulan tersebut masyarakat melaksanakan ibadah puasa.

Terkait waktu operasional, bagi konsumen yang ingin menggunakan jasa pelaminan dapat dilakukan setiap hari dengan cara menghubungi pihak pengelola, untuk pertemuan antara pihak konsumen dengan pihak pengelola bisa dilakukan dengan cara langsung datang ke Ayang Dinar Pelaminan atau bisa juga pihak pelaminan yang langsung datang ke lokasi tempat diadakannya pesta perkawinan yang sebelumnya sudah diadakan janji untuk melakukan pertemuan.

2. Struktur Usaha Ayang Dinar Pelaminan

Struktur usaha merupakan salah satu bagian penting dalam menjalan suatu usaha ataupun organisasi, dengan adanya struktur usaha dapat membantu meperjelas setiap kegiatan atau tugas maupun tanggung


² Bapak Risky Gemisa, Pengelola Ayang Dinar Pelaminan, *Wawancara*, Pauh Kamar, 23 Februari 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab yang dimiliki setiap pihak yang terlibat, karena jika tidak ada struktur usaha maka akan sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan.³

Ayang Dinar Pelaminan juga mempunyai struktur usaha sebagai berikut:



Keterangan:

- 1) Pemilik, usaha memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan masukan ataupun saran
 - 2) Pengelola usaha memiliki tugas mengawasi karyawan dan juga ikut bekerja dalam mendekorasi
 - 3) Karyawan memiliki tugas yang telah diberikan oleh pengelola yang terdiri dalam dua tim yaitu tim pemasangan tenda dan tim dekorasi
3. Sistem Pemasaran Ayang Dinar Pelaminan

Ayang Dinar Pelaminan merupakan suatu usaha yang bergerak dibidang jasa sewa menyewa pelaminan adat Minang yang melayani berbagai macam keperluan perlengkapan pelaminan seperti tenda pelaminan hingga berbagai macam dekorasi pelaminan. Ayang Dinar Pelaminan juga selalu melakukan pembaruan dekorasi mengikuti

³ Bapak Risky Gemisa, Pengelola Ayang Dinar Pelaminan, *Wawancara*, Pauh Kamar, 23 Februari 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan zaman. Adapun dalam pemasaran usaha dilakukan dari mulut ke mulut serta juga menggunakan media sosial dan untuk pemesanan sendiri bisa dilakukan dengan menggunakan telepon dan juga dapat langsung datang ke Ayang Dinar Pelaminan.⁴

Bagi para konsumen yang menggunakan jasa penyewaan peerengkapan pernikahan dan pelaminan, pihak Ayang Dinar Pelaminan menyediakan berbagai macam paket pelaminan sesuai kebutuhan konsumen, Adapun macam-macam paket pelaminan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Daftar Harga atau Paket Ayang Dinar Pelaminan

	Harga/Paket	Kelengkapan
1	Paket A 18.000.000	<ul style="list-style-type: none"> - 3 tenda (6x6), 1 tenda (4x6) dan tenda kerucut - Pelaminan + panggung 6m, pentas orgen dan taman pelaminan - 150 kursi, 15 meja, 2 kipas embun dan kotak ampau - Perlengkapan dapur - 2 baju adat minang (koto gadang dan basuntiang) - Tabia dalam rumah, full karpet merah dan karpet permadani - Dekorasi altar nikah, dekorasi kamar pengantin, dekorasi meja prasmanan, dekorasi gerbang selamat datang, dekorasi lorong masuk, dan dekorasi meja tamu
2	Paket B 20.000.000	<ul style="list-style-type: none"> - 3 tenda (6x6), 1 tenda (8x6) dan tenda kerucut - Pelaminan (8x6), panggung 8m, pentas orgen dan taman pelaminan air mancur - 150 kursi, 15 meja, 2 kipas embun dan

⁴ Bapak Risky Gemisa, Pengelola Ayang Dinar Pelaminan, *Wawancara*, Pauh Kamar, 23 Februari 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Harga/Paket	Kelengkapan
		kotak ampau - Perlengkapan dapur - 2 baju adat minang (koto gadang dan basuntiang) dan melati suntuang - Tabia dalam rumah, full karpet merah dan karpet permadani - Dekorasi altar nikah, dekorasi kamar pengantin, dekorasi meja prasmanan, dekorasi gerbang selamat datang, dekorasi lorong masuk, dekorasi meja tamu dan dekorasi photobooth
3	Paket C 25.000.000	- 3 tenda (8x6), 1 tenda (8x6) dan tenda kerucut - Pelaminan (8x6), panggung 8m, pentas orgen dan taman pelaminan air mancur - 150 kursi, 15 meja, 2 kipas embun dan kotak ampau - Perlengkapan dapur - Baju adat minang (selayar/koto gadang dan basuntiang) dan melati suntuang - Tabia dalam rumah, full karpet merah, karpet permadani dan karpet rumput sintetis - Dekorasi altar nikah, dekorasi kamar pengantin, dekorasi meja prasmanan, dekorasi gerbang selamat datang, dekorasi lorong masuk, dekorasi meja tamu dan dekorasi photobooth - Diesel lampu penerangan
4	Paket D 30.000.000	- Tenda (menyesuaikan lokasi) dan tenda kerucut - Pelaminan (8x6), panggung 8m, pentas orgen dan taman pelaminan air mancur - 200 kursi, 20 meja, 2 kipas embun dan kotak ampau - Perlengkapan dapur - Baju adat minang (selayar/koto gadang dan basuntiang) dan melati suntuang - Tabia dalam rumah, full karpet merah, karpet permadani dan karpet rumput sintetis - Dekorasi altar nikah, dekorasi kamar pengantin, dekorasi meja prasmanan, dekorasi gerbang selamat datang, dekorasi lorong masuk, dekorasi meja tamu dan dekorasi photobooth - Diesel lampu penerangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Harga/Paket	Kelengkapan
5	Paket Gold 35.000.000- 40.000.000	<ul style="list-style-type: none"> - Tenda (menyesuaikan lokasi) dan tenda kerucut - Pelaminan (8x6), panggung 8m, pentas orgen dan taman pelaminan air mancur - 200 kursi, 20 meja, 2 kipas embun dan kotak ampau - Perlengkapan dapur - Baju adat minang (selayar/koto gadang dan basuntiang) dan melati suntiang - Tabia dalam rumah, full karpet merah, karpet permadani dan karpet rumput sintetis - Dekorasi altar nikah, dekorasi kamar pengantin, dekorasi meja prasmanan, dekorasi gerbang selamat datang, dekorasi lorong masuk, dekorasi meja tamu dan dekorasi photobooth - Diesel lampu penerangan - FULL DEKORASI

Sumber: Daftar Paket/Harga Ayang Dinar Pelaminan

Untuk menjalankan usahanya Ayang Dinar Pelaminan memiliki beberapa ketentuan yang harus diketahui para konsumen, Adapun ketentuannya sebagai berikut:

- a. DP atau uang muka 25%
- b. Pelunasan dilakukan saat pembongkaran
- c. Barang yang rusak atau hilang ditanggung oleh konsumen
- d. Harga dapat berubah jika ada penambahan tenda atau dekorasi.

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan ekonomi, yang biasanya pula disebut *qiradh* yang berarti *qard* (potongan).

Kata *mudharabah* berasal dari akar kata *dharaba* pada kalimat *al-dharb fi*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-ardh, yakni bepergian untuk urusan dagang.⁵ Menurut pengertian syar'i, *mudharabah* adalah akad yang mengharuskan seseorang yang memiliki harta memberikan hartanya kepada seseorang pekerja untuk dia berusaha sedangkan keuntungan dibagi di antara keduanya.⁶

Mudharabah juga dinamakan *qiradh*, kata *qiradh* berasal dari kata *qardh* yang berarti pemotongan karena pemilik harta dan memotong sebagian keuntungannya. Yang dimaksud *mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak yang mengharuskan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dengan catatan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan keduanya.⁷

Mudharabah didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili, *mudharabah* ialah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan mereka buat.⁸

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya

⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 11.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, alih bahasa oleh Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 246.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Abu Aulia dan Abu Syauqina, *Fiqh Sunnah Jilid V*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), h. 132.

⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatahu, Juz 4*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Cet III, h. 836.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (persentase).⁹

Mudharabah adalah perjanjian/penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.¹⁰

Menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹¹

Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam buku *fiqh muamalah* sebagai berikut:¹²

- a. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 224.

¹⁰ Darsono, dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 213.

¹¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 15.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 136.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
- c. Menurut Malikiyah, *mudharabah* adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak). Menurut Hanabilah, *mudharabah* adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- d. Menurut Syafi'iyah, *mudharabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.
- e. Syaikh Syihab al-Din al-Quyubi dan Umairah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarkan dan keuntungan bersama-sama
- f. Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *mudharabah* ialah seseorang memeberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima penggantian.
- g. Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Menurut Imam Taqiyuddin, *mudharabah* ialah akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.

Mudharabah adalah pemilik saham menyerahkan sahamnya kepada pekerja (pengusaha), untuk mengembangkan (memperdagangkan), sedangkan hasil dari keuntungannya dibagi diantara keduanya dengan kesepakatan bersama.¹³

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul mall*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan didalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian akibat kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁴

Fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan *mudharabah* sebagai berikut: *mudharabah* adalah akad kerjasama dalam suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahibul al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*'amil, mudarib,*

¹³ Muhammad al-Khatib al-Sharbayni, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 309.

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 95.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasabah) berstondak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.¹⁵

Mudharabah adalah semacam syarikat akad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan: modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak lain, dan keuntungan-keuntungan dibagi antara mereka.¹⁶

Dengan demikian, *mudharabah* adalah perjanjian kerjasama dalam suatu usaha antara dua belah pihak, yaitu salah satu pihak yang mempunyai modal namun tidak memiliki keahlian atau kemampuan serta waktu dan salah satu pihak sebagai pengelola yang memiliki kemampuan atau keahlian serta waktu untuk mengelola usaha namun tidak memiliki modal. Terkait pembagian keuntungan sesuai kesepakatan yang telah dilakukan di awal oleh kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Para ulama mazhab sepakat bahwa melakukan *mudharabah* atau *qiradh* hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-qur'an, sunnah ijma dan qiyas.

a. Al-Qur'an

1) sQ.S. Al-Muzammil (73): 2

.... وَأَخْرُوجُ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "... dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah,"

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*).

¹⁶ Hasbi ash Shidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 90.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Q.S Al-Jumuah (62): 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۰

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

3) Q.S Al- Baqarah (2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu...”

b. Sunnah

Hadist yang berkaitan dengan *mudharabah* ialah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ , حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزْرُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ, عَنْ صَالِحِ بْنِ صَحِيبٍ, عَنْ أَبِيهِ ; قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ثَلَاثٌ فِي حِنِّ الْبُرْكَاءِ. الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَصَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ, لِلْبَيْتِ, لِالْبَيْعِ "

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami al Hasan bin Ali al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin al Qasim dari Abdurrahman (Abdurrahim) bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat berkah; jual beli yang ditangguhkan, muqaradhadh (*mudharabah*), dan campuran gandum dengan tepung untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah no. 2280)¹⁷

Hadist mengenai *mudharabah* yang diriwayatkan oleh Daruqutni:

¹⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 1*, (Kairo: Daar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 275 H), h. 768.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ صَاعِدٍ , نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِي , نَا أَبِي , نَا حَيَّوَةُ ,
وَابْنُ لَهَيْعَةَ قَا لَا : نَا أَبُو الْأَسْوَدِ , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَنْ غَيْرِهِ : أَنَّ حَكِيمَ بْنَ
حَزَامٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَا لَا
مُقَارَضَةً يَضْرِبُ لَهُ بِهِ أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدِ رَطْبِيَّةٍ , وَلَا تَحْمِلْهُ فِي بَحْرٍ , وَلَا تَنْزِلَ
بِهِ فِي بَطْنٍ مَسِيلٍ , فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي

Artinya: “Abu Muhammad bin Sha’id menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Abdurrahman al Muqri menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Haiwah dan Ibnu Lahi’ah dari selainnya, bahwa Hakim bin Hizam, sahabat Rasulullah Saw pernah mensyaratkan kepada seseorang jika ia membrinya modal untuk akad muqaradhadh yang ia investasikan, “Jangan engkau jadika uangku menjadi benda bernyawa, jangan engkau bawa ia di laut, jangan engkau membawanya singgah di perut alliran (sungai). Jika engkau melakukan salah satu darinya, maka engkau bertanggung jawab (kalua terjadi apa-apa) atas hartaku.” (HR. Ad Daruqhutni dalam kitab al-bai’u no. 242)¹⁸

c. Ijma

Adapun dalil dari ijma’, pada zaman sahabat sendiri banyak para sahabat yang melakukan *mudharabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, seperti Umar, Usman, Ali, Abdullah bin Mas’ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin ‘Amir, dan Siti Aisyah, dan tidak ada riwayat yang menyatakan para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu, hal ini dapat disebut ijma’.¹⁹

¹⁸ Ali bin Umar al-Daruqhutni, *Sunan al-Daruqhutni al-Thab’ah 1*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2011), h. 649.

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *op. cit.*, h. 370.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.²⁰

3. Rukun *Mudharabah*

Menurut ulama Syafi'iyah,²¹ rukun-rukun *mudharabah* ada enam, yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- c. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
- d. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal
- e. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- f. Keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan Kabul oleh orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan akad. Tidak ada

²⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 226.

²¹ Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat penggunaan kalimat tertentu, akad bisa dilakukan dengan semua bentuk kalimat selama memiliki makna *mudharabah* karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dan makna, bukan kalimat dan ungkapan.²² Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan shighat (*ijab dan qabul*).²³

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu:²⁴

- a. *Shahibul al-mal*/pemilik modal
- b. *Mudharib*/pelaku usaha
- c. Akad

Menurut Wahbah Zuhaili,²⁵ akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan guna mencapai keabsahannya, yaitu:

- a. Pemilik dana (*shahibul mal*)
- b. Pengelola (*mudharib*)
- c. Ucapan serah terima (*sighat ijab wa qabul*)
- d. Modal (*ra'sul mal*)
- e. Pekerjaan
- f. keuntungan

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah V*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 278.

²³ Rachmat Syafei, *loc. cit.*

²⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *op. cit.*, h. 71.

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatahu Jilid 6*, alih Bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 92.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Syarat-syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut.²⁶

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasaruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba dari dagangan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai perjanjian yang telah disepakati.
- d. Keuntungan yang akan jadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- e. Melafazkan *ijab* dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
- f. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 197.



tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat al-Syafi'I dan Malik. Adapun pendapat menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, *mudharabah* tersebut sah.

Mudharabah memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah:²⁷

- a. Modal harus tunai. Jika berbentuk emas batangan, perhiasan, atau barang dagangan, maka akad *mudharabah* tidak sah. Ibnu Mundzir berkata, "Semua ulama yang kami menghafal dari mereka menyepakati bahwa tidak boleh bagi seseorang menjadikan piutangnya ditangan orang lain sebagai modal *mudharabah*."
- b. Jumlah modal harus diketahui dengan jelas. Hal ini bertujuan agar modal yang dikelola dapat dipisahkan dari keuntungan yang akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.
- c. Pembagian keuntungan antara *mudharib* dan pemilik modal harus jelas persentasenya, seperti setengah, seperempat, dan sepertiga. Rasulullah SAW, pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari apa yang dihasilkan. Ibnu Mundzir berkata, "Semua ulama yang kami hafal dari mereka menyepakati batalnya *qiradh* jika

²⁷ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 278.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu dari keduanya atau keduanya menetapkan sejumlah dirham untuk dirinya.

- d. *Mudharabah* diadakan tanpa ikatan. Pemilik modal tidak boleh membatasi *mudharib* untuk berniaga di negeri tertentu, menjualbelikan barang tertentu, berdagang pada waktu tertentu, bertansaksi dengan orang tertentu, atau syarat-syarat sejenisnya. Sebab, pembatasan ini kerap kali menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dalam akad, yaitu keuntungan. Karena, pembatasan ini tidak boleh disyaratkan. Jika tidak, maka *mudharabah* tidak sah.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan rukun di atas sebagai berikut:²⁸

Pertama: *al-'aqidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian), haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena satu posisi orang yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham, itu sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola saham dalam transaksi *mudharabah*.

Kedua: *mal* (saham atau modal), harus diketahui dengan jelas dibedakan antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Saham atau modal boleh berupa harta yang tidak bergerak, seperti tempat usaha, tidak boleh berupa utang.

²⁸ Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Muqtasid*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 234.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga: *'amal* (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum islam, misalnya usaha tempat judi, minuman yang memabukkan, narkoba dan obat-obat terlarang, dan jenis usaha lain yang merugikan bagi hidup dan kehidupan manusia.

Keempat: *al-ribhu* (laba atau keuntungan), keuntungan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas menurut ulama Hanfiyah perjanjian tersebut rusak (batal).

Kelima: *sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak), untuk melaksanakan usahanya.

5. Macam-macam *Mudharabah*

Mudharabah terbagi dua macam, yaitu *mudharabah muthlaq* dan *mudharabah muqayyad*.²⁹

a. *Mudharabah muthlaq*

Mudharabah muthlaq adalah akad *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan modal kepada *'amil* (pengelola) tanpa disertai dengan pembatasan (*qaid*).

b. *Mudharabah muqayyad*

Mudharabah muqayyad adalah akad *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu dan dari siapa barang tersebut dibeli.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 371.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembagian *mudharabah* secara umum dibagi menjadi 2 bagian, *mudharabah mutlaqah* (penyerahan saham secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan), dan *mudharabah muqayyadah* (penyerahan saham dengan syarat dan batasan tertentu).³⁰

a. *Mudharabah mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik saham dengan pihak pekerja/pengusaha, bentuk usahanya tidak ditentukan dan tidak dibatasi oleh pemilik saham. Sedangkan hasil dari usaha tersebut akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

b. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik saham dengan pekerja/pengusaha, bentuk usahanya ditentukan dan dibatasi oleh pemilik modal.

Secara umum *mudharabah* terbagi kepada dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.³¹

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahib al-mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, daerah bisnis. Dalam pembahasan *fiqh* ulama Salafus Saleh sering kali

³⁰ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 7.

³¹ Mardani, *op. cit.*, h. 199.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicontohkan dengan ungkapan *if'al maa syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahib al-mal* yang memberikan kekuasaan yang sangat besar.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahib al-mal* dalam memasuki jenis usaha.

6. Hal-hal yang Membatalkan *Mudharabah*

Mudharabah dapat batal karena beberapa hal sebagai berikut.³²

- a. Tidak terpenuhinya salah satu akad *mudharabah*.
- b. Pengelola sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, maka *mudharabah* menjadi batal.

Rachmat Syafei menjelaskan bahwa *mudharabah* dianggap batal pada hal berikut.³³

- a. Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan mengusahakan (*tasharruf*), dan pemecatan.

³² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Media, 2011), h. 201.

³³ Rachmat Syafei, *op. cit.*, h. 237.



Semua ini jika memenuhi syarat pembatal dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.

b. Salah seorang *aqid* meninggal dunia

Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal, jika salah seorang *aqid* meninggal dunia, baik pemodal maupun pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya.

c. Salah seorang *aqid* gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

d. Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para ahli warisnya.

e. Modal rusak di tangan pengusaha

Jika rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *mudharabah* batal. Begitu pula, *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

Berakhirnya *mudharabah* menurut *fuqaha* (ulama fikih) disebabkan beberapa hal.³⁴

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Masing-masing pihak menyatakan batal, atau pelaksana/pekerja dilarang bertindak hukum terhadap saham yang diberikan dan pemilik saham menarik sahamnya.
- b. Salah seorang yang melaksanakan perjanjian meninggal. Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal, apabila seorang meninggal dunia, baik pemilik saham maupun pekerja, karena perjanjian *mudharabah* sama dengan perjanjian *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan meninggalnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, ulama fikih berpendapat bahwa perjanjian *mudharabah*

³⁴ Abu Azam Al Hadi, *loc. cit.*, h. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah berpendapat apabila orang yang melakukan perjanjian meninggal dunia, maka perjanjian yang sudah disepakati tidak batal, akan tetapi akan dilanjutkan oleh ahli warisnya, dan perjanjian *mudharabah* boleh diwariskan.

- c. Apabila pemilik saham *murtad* (keluar dari islam) atau terbunuh dalam keadaan *murtad*, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang *murtad* dibagikan dengan ahli warisnya.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dalam menyelesaikan penelitian ini. Penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep:

1. Skripsi Ratih Apriliana Dewi yang berjudul, *Tinjauan hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara)*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwa praktik musaqoh atau kerjasama bagi hasil perkebunan kopi yang dilakukan antara pemilik dan penggarap/pengelola kebun kopi dilakukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa sanksi hanya didasari saling percaya, sedangkan batasan waktunya tidak ditentukan dalam praktiknya ada yang 2 sampai 7 tahun. Mengenai pembagian hasil dibagi 2 atau bisa juga dari hasil panen, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik dan penggarap kebun kopi, ini dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat setempat (adat).³⁵

2. Skripsi Irfandi yang berjudul, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Usaha Pada Usaha Laundry Dalam Perspektif Syirkah Abdan (Studi Kasus Pada Usaha Lampriet Laundry, Banda Aceh)*, berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, praktik bagi hasil yang dilakukan Lampriet Laundry menurut penulis sudah sesuai karena pada usaha tersebut tidak ada unsur *gharar* (penipuan), pihak yang dirugikan dan dizalimi. Sebaliknya karyawan memperoleh keuntungan dengan adanya sistem bagi hasil yang diterapkan. Keuntungan bersih karyawan tersebut diperoleh berdasarkan banyaknya omset kiloan kain perharinya karena sistem bagi hasil yang diterapkan usaha pada Lampriet Laundry ini dikalikan jumlah kiloan kain yang diterima perharinya dan dan dihitung pada akhir bulan yang ditulis pada pembukuan, sehingga tidak akan terjadi unsur penipuan.³⁶
3. Skripsi Astuti yang berjudul *Perhitungan Bagi Hasil Buruh Tani Padi Desa Baru Sipin Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Muaro Bungo*,

³⁵ Ratih Apriliana Dewi, *Tinjauan hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara)*, (Lampung: Skripsi, 2017).

³⁶ Irfandi, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Laundry Dalam Perspektif Syirkah Abdan (Studi Kasus Pada Usaha Lampriet Laundry, Banda Aceh)*, (Banda Aceh: Skripsi, 2017).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Baru Sipin antara pemilik lahan dan buruh tani padi yaitu berdasarkan dari kesepakatan antara kedua belah pihak menurut hukum adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun, dimana adat itu dijadikan sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat dan perjanjian bagi hasil yang terjadi pada umumnya dilakukan secara lisan dengan saling mempercayai antar sesama anggota masyarakat.³⁷

4. Skripsi Novitasari yang berjudul *Analisis Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Angkutan Umum CV. Dua Putra Travel Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*, berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, pandangan ekonomi syariah tentang pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha angkutan umum CV. Dua Putra Travel Pekanbaru, kerjasama yang dilakukan sesuai dengan ekonomi syariah. Namun prinsip kejelasan akad dan bagi hasil yang dilakukan belum sesuai dengan ekonomi syariah karena masih adanya ketidakjelasan bagi hasil.³⁸
5. Skripsi Laela Pajria yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Sistem Bagi Hasil Pada Usaja Barber Shop (Studi Kasus di Prisai Ali, Kota Serang)*, berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, sistem pelaksanaan akad bagi hasil yang dilakukan pada usaha Barber Shop Perisai Ali mengalami perubahan akad karena pemilik

³⁷ Astuti, *Perhitungan Bagi Hasil Buruh Tani Padi Di Desa Baru Sipin Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Muaro Bungo*, (Jambi: Skripsi, 2020).

³⁸ Novitasari, *Analisis Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Angkutan Umum CV. Dua Putra Travel Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru: Skripsi, 2018).

modal merasa keuntungannya tidak seimbang dengan biaya operasionalnya. Pengelola modal memperoleh keuntungan berdasarkan banyaknya pelanggan, pihak pemilik dana tidak tahu menahu berapa hasil yang diperoleh pengelola. Adanya komplain dari pengelola tidak ditanggapi karena akad yang terjadi antar kedua belah pihak hanya akad lisan.³⁹

Dalam penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan yaitu sama-sama menjelaskan tentang sistem bagi hasil. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian, waktu penelitian, dan objek yang diteliti.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem bagi hasil di Ayang Dinar pelaminan. Selain itu sistem bagi hasil yang dilakukan Ayang Dinar pelaminan belum dilakukan penelitian. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹ Laela Pajria, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Barber Shop (Studi Kasus di Prisai Ali, Kota Serang)*, (Banten: Skripsi, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melakukan pengamatan yang mendalam mengenai suatu latar alamiah yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir, baik dan lengkap mengenai latar alamiah tersebut. Dalam penelitian ini latar alamiah yang dimaksud adalah Ayang Dinar Pelaminan bertempat di Nagari Pauh Kamar, Kabupaten Padang Pariaman.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada Ayang Dinar Pelaminan, Jl. Syech Burhanuddin, Surau Sato, Korong Bayur, Nagari Pauh Kamar, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Alasan memilih lokasi tersebut karena Ayang Dinar Pelaminan tersebut merupakan salah satu usaha pelaminan yang cukup besar dan terkenal yang berada di daerah tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dilakukan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.¹ Subjek dalam penelitian ini ialah pemilik modal, pengelola dan karyawan Ayang Dinar pelaminan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan atau isu yang dibahas, dikaji atau diteliti. Adapun objek dalam penelitian ini ialah terkait sistem bagi di Ayang Dinar Pelaminan Nagari Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari Fiqh Muamalah

D. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah pihak Ayang Dinar Pelaminan yang berjumlah 7 orang, yaitu 1 orang pemilik, 1 orang pengelola dan 5 orang karyawan. Informan yang peneliti tentukan merupakan orang-orang yang terikat secara penuh dalam Ayang Dinar Pelaminan.

¹ Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), h. 58.



E. Sumber Data

Sumber data dari suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.² Adapun sumber data yang akan digunakan ialah:

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan narasumber dan observasi mengenai penerapan sistem bagi hasil di Ayang Dinar Pelaminan.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang didapat dari catatan, buku, laporan pemerintah, buku-buku dan sebagainya.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.³ Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data secara langsung ke lapangan terkait sistem bagi hasil di Ayang Dinar Pelaminan

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data yang biasa dilakukan dalam penelitian ilmiah.⁴ Adapun wawancara yang

² Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Start up, 2008), Cet ke-1, h. 74.

³ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104.

⁴ Elidawaty Purba, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), Cet ke-1, h. 86.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh penulis ialah dengan wawancara langsung dengan pemilik modal, pengelola dan karyawan Ayang Dinar Pelaminan yang berjumlah 7 orang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

G. Teknis Analisis Data

Teknis yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menilai hasil data penelitian yang berkaitan dengan penerapan sistem bagi hasil di Ayang Dinar Pelaminan, kemudian ditinjau menurut fiqh muamalah. Setelah selesai menganalisis hasil data, maka hasilnya disajikan secara deskriptif, yaitu penjelasan secara sistematis. Kemudian dari hasil data tersebut ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat, yaitu penerapan sistem bagi hasil di Ayang Dinar Pelaminan.

H. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Deskriptif, yaitu peneliti mendeskripsikan secara jelas terhadap apa yang telah diamati, yang benar-benar terjadi berdasarkan apa yang dilihat dan didengar oleh peneliti.


2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Induktif, yaitu menggabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa, dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan materi dan hasil penelitian yang telah disajikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh Ayang Dinar Pelaminan menggunakan konsep *mudharabah*, namun terkait akad atau perjanjian dilakukan masih dilakukan dengan secara lisan dan juga masih dilakukan sesuai adat istiadat setempat dan kerjasama yang dilakukan tidak terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) atau atau penipuan. Terkait pembagian hasil dilakukan setelah menyelesaikan setiap satu *job* atau pesta dengan persentase yang telah ditentukan diawal yaitu 40%:60% antara pemilik modal dan pengelola.
2. Tinjauan *fiqh muamalah* terkait sistem bagi hasil yang dilakukan masih belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *mudharabah*. Karena dalam ganti rugi masih dibebankan kepada pihak pengelola, padahal dalam konsep *mudharabah* dinyatakan bahwa pengelola tidak berhak menanggung kerugian selama kerugian tersebut tidak dilakukan oleh pengelola, yang berhak menanggung ialah pihak pemilik. Namun terkait pembagian bagi hasil yang dilakukan antara pihak pemilik dan pihak pengelola Ayang Dinar Pelaminan sudah sesuai dengan konsep *mudharabah*. Dan sebaiknya



untuk pembagian bagi hasilnya dilakukan 50%:50% antara pihak pemilik dan pengelola agar murni sepenuhnya *profit sharing*.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil sebaiknya dilakukan secara tertulis walaupun dilakukan secara lisan juga sah namun perjanjian secara tertulis memiliki kekuatan hukum dan jika ingin melakukan kerjasama bagi hasil secara Islam maka harus mengetahui hal yang berkaitan dengan bagi hasil tersebut agar dikemudian hari tidak terjadi masalah.
2. Pihak yang melakukan kerjasama bagi hasil baik itu pemilik ataupun pengelola harus tetap berprinsip saling tolong menolong satu sama lain. Dan juga penulis memberi saran sebaiknya pembagian bagi hasil dilakukan 50%:50% antara pemilik dan pengelola.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistetm Transaksi dalam Fiqh Islam*, alaih bahasa oleh Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Qadir Syaibah al-Hamid, *Fiqhul Islam Syarh Bulugh al-Maram Min Jam' Adilatil Ahkam*, di alih Bahasa oleh Izzudin Karimi, dkk, *Syarah Bulughul Islam* 6, Jakarta: Darul Haq, 2012.
- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skirpsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 1*, Kairo: Dasar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 207 H.
- Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ali bin Umar al-Daruqhutni, *Sunan al-Daruqhutni al-Thab'ah 1*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2011.
- Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Start up, Cet ke-1, 2008.
- Darsono, dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Elidawaty Purba, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi*, Yayasan Kita Menulis, Cet ke-1, 2021.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007.
- Hasbi ash Shidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Ibn Rushd, *Bidiyat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Muqtasid*, jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Imam Malik bin Anas, *Al Muwaththa' lil Imam Malik*, di alih bahasa Muhammad Iqbal, *Al Muwaththa' Imam Malik Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Muhammad al-Khatib al-Sharbayni, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah V*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Abu Aulia dan Abu Syauqina, *Fiqh Sunnah Jilid V*, Jakarta: Republika Penerbit, 2018.

Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Penerbit Ghalia Media, 2011.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatahu Jilid 6*, alih Bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatahu, Juz 4*, Damaskus: Dar al-Fikr, Cet III, 1989.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Skripsi dan Jurnal

Astuti, *Perhitungan Bagi Hasil Buruh Tani Padi Di Desa Baru Sipin Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Muaro Bungo*, Jambi, Skripsi: 2020.

Irfandi, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Laundry Dalam Perspektif Syirkah Abdan (Studi Kasus Pada Usaha Lampriet Laundry, Banda Aceh)*, Banda Aceh: Skripsi, 2017.

Laela Pajria, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Sistem Bagi Hasil Pada Usaja Barber Shop (Studi Kasus di Prisai Ali, Kota Serang)*, Banten: Skripsi, 2018.

Novitasari, *Analisis Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Angkutan Umum CV.Dua Putra Travel Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*, Pekanbaru: Skripsi, 2018.

Ratih Apriliana Dewi, *Tinjauan hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara)*, Lampung: Skripsi, 2017.

C. Wawancara

Ibu Yulidar, Pemilik Ayang Dinar Pelaminan, *Wawancara*, Pauh Kamar, 22 Februari 2022.

Bapak Risky Gemisa, Pengelola Ayang Dinar Pelaminan, *Wawancara*, Pauh Kamar, 3 November 2021.

Bapak Risky Gemisa, Pengelola Ayang Dinar Pelaminan, *Wawancara*, Pauh Kamar, 23 Februari 2022.

Bapak Anjasman, Ryan dan Andri, Karyawan Ayang Dinar Pelaminan, *Wawancara*, Pauh Kamar, 23 Februari 2022.

Riki Kurniadi dan Fauzan, Karyawan Ayang Dinar Pelaminan, *Wawancara*, Pauh Kamar, 23 Februari 2022.



LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

SISTEM BAGI HASIL DI AYANG DINAR PELAMINAN NAGARI PAUH KAMBAR KABUPATEN PADANG PARIAMAN DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH

1. Apa alasan bapak/ibu pemodal memilih usaha dengan sistem bagi hasil?
Jawab:
2. Apa usaha atau objek dalam bagi hasil ini?
Jawab:
3. Apa alasan bapak/ibu memilih usaha pelaminan dengan sistem bagi hasil daripada usaha yang lain?
Jawab:
4. Bagaimana proses/sistem kerja dalam usaha pelaminan ini?
Jawab:
5. Bagaimana mekanisme pembagian bagi hasil dalam usaha ini?
Jawab:
6. Bagaimana akad dalam bagi hasil ini? Apakah dilakukan secara tertulis atau secara lisan?
Jawab:
7. Siapa saja pihak yang terlibat dalam usaha ini?
Jawab:
8. Apakah dalam perjanjian bagi hasil ini ada jangka waktu yang ditetapkan?
Jawab:
9. Apakah ada kendala yang dialami dalam menjalankan usaha dengan sistem bagi hasil?
Jawab:
10. Kapan waktu pemberian bagi hasil diberikan?
Jawab:
11. Apakah pernah terjadi keterlambatan dalam pemberian bagi hasil?
Jawab:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

12. Apa saja hak dan kewajiban dari pihak pemberi modal?
Jawab:
13. Apa saja hak dan kewajiban dari pihak pengelola?
Jawab:
14. Bagaimana tanggapan bapak/ibu pengelola terhadap usaha dengan menggunakan sistem bagi hasil?
Jawab:
15. Apa dampak bagi bapak/ibu pemberi modal selama menjalani usaha dengan sistem bagi hasil?
Jawab:
16. Apa dampak bagi bapak/ibu pengelola modal selama menjalani usaha dengan sistem bagi hasil?
Jawab:
17. Untuk karyawan: apa tanggapan bapak/ibu karyawan terkait usaha dengan sistem bagi hasil?
Jawab:

Dokumentasi Penelitian

Photo bersama Ibu Yulidar selaku pemilik Ayang Dinar Pelaminan



Photo bersama Bapak Risky Gemisa selaku pengelola Ayang Dinar Pelaminan



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Photo perlengkapan pelaminan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Photo pelaminan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PENGESAHAN

PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Sistem Bagi Hasil Di Ayang Dinar Pelaminan Nagari Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”**, yang ditulis oleh:

Nama : YOGA PRATAMA
 NIM : 111820210938
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

elah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 9 Juni 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Dr. Jenita, SE., MM

Penguji I
Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

Penguji II
Zulfahmi Nur, M.Ag

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Julinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : YOGA PRATAMA
NIM : 11820210938
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
Judul : SISTEM BAGI HASIL DI AYANG DINAR PELAMINAN
 NAGARI PAUH KAMBAR KABUPATEN PADANG
 PARIAMAN DITINJAU DARIFIQH MUAMALAH
Pembimbing I : Dr. Amrul Muzan, M.Ag
Pembimbing II : Ahmad Adri Riva'I, M.A

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 24 Juni 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 19880430 201903 1 010



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
 http://dpmpstp.sumbarprov.go.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 570 /361- Periz/DPM&PTSP/III/2022

Rekomendasi Penelitian

- Rekomendasi** :
- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 - b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Dasar Hukum** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan** : Sesuai Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00/1107/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

- Nama : Yoga Pratama
- Tempat/Tanggal lahir : Pariaman/17 Juli 2000
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Alamat : Jl. Hr Soebrantas Perumahan Trifana Town Regency Blok K-1
- Nomor Kartu Identitas : 1471081707010021
- Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Di Ayang Dinar Pelaminan Nagari Pauh Kambar Kabupaten Padang Pariaman
- Lokasi Penelitian : Nagari Pauh Kambar Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
- Jadwal penelitian : 14 Februari s.d 14 Mei 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
- Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
- Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
- Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 14 Maret 2022

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Adib Alfikri, S.E., M.Si,
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19730413 199703 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

Tembusan:

- 1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
- 2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
© State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: U.04/F.I/PP.00.9/1107/2022

Pekanbaru, 14 Februari 2022

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: Yoga Pratama
NIM	: 11820210938
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Nagari Pauh Kamar Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Di Ayang Dinar Pelaminan Nagari Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



...kifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tersebut untuk kemajemukan ilmu, pengajaran, penelitian, penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah, atau tinjauan suatu masalah.
b. mengutip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Yoga Pratama lahir di Pariaman pada tanggal 17 Juli 2000, yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, anak dari Ayahanda Asril dan Ibunda Afdilla Gim. Penulis telah melalui jenjang pendidikan dasar di SDN 183 Pekanbaru tahun 2012, selanjutnya, lalu melanjutkan pendidikan di SMP IT Al-Izhar Pekanbaru hingga lulus tahun 2015, lalu melanjutkan pendidikan di SMK IT Al-Izhar Perbankan Syariah hingga lulus tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), penulis melakukan praktek magang di Dompot Dhuafa Riau tahun 2021 dan melakukan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR Plus) di Desa Tarai Bangun, Kabupaten Kampar tahun 2021.

Setelah melakukan KKN-DR Plus dan telah menyelesaikan mata kuliah, dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan S1 pada tahun 2022 dengan judul skripsi “**Sistem Bagi Hasil Di Ayang Dinar Pelaminan Nagari Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman Ditinjau Dari Fiqh Muamalah**” dibawah bimbingan bapak Dr. Amrul Muzan, M.Ag dan bapak Ahmad Adri Riva’i, M.Ag.